ABSTRAK

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN RESES PERSEORANGAN MASA SIDANG KE-III TAHUN SIDANG 2025/2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak:
Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mengetahui permasalahan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, perlu dilaksanakan Reses Perseorangan Masa Sidang Ke-III Tahun Sidang 2025/2026 pada daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang Ke-III Tahun Sidang 2025/2026.

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; serta Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021.

Isi pokok: Keputusan mengatur bahwa kegiatan Reses Perseorangan dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD sesuai daerah pemilihan masing-masing. Setelah kegiatan reses selesai, setiap anggota wajib menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Reses dan menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur. Biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur. Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Daerah pemilihan:

Dapil I: Kecamatan Malili dan Wasuponda.
Dapil II: Kecamatan Angkona dan Kalaena.
Dapil III: Kecamatan Wotu dan Burau.
Dapil IV: Kecamatan Mangkutana, Tomoni, dan Tomoni Timur.
Dapil V: Kecamatan Nuha dan Towuti.

Ditetapkan: di Malili, 3 Agustus 2026.
Pimpinan DPRD Luwu Timur: Ketua, Ober Datte.